



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas perlu melakukan Langkah-langkah strategis dan terukur agar penduduk dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan huruf N angka 3 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berwenang menetapkan kebijakan tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
8. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
9. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
10. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
11. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk.
12. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
15. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
16. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-

materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

18. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
19. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku Keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
20. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk membantu pasangan dalam mengambil keputusan tentang usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan jarak ideal kelahiran anak.
21. Pendataan Keluarga adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data Keluarga Berencana, data Keluarga sejahtera, dan data anggota Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Daerah diselenggarakan berdasarkan:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan; dan
- d. manfaat.

Pasal 3

Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

- a. Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan Kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;
- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan

- g. keadilan dan kesetaraan gender.

BAB III ARAH DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Arah

Pasal 4

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah agar terwujud Kualitas Penduduk dan Keluarga dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

- (1) Perkembangan Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
- (2) Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas Keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan

- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penggalangan peran serta individu, Keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga;
 - b. Advokasi dan KIE tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Keluarga miskin.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. menetapkan penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah;
- b. sosialisasi, Advokasi, dan koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat; dan
- c. pemutakhiran data Keluarga, dan Pendataan Keluarga.

Pasal 9

Penyelenggaraan kegiatan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak Penduduk

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, setiap penduduk mempunyai hak:

- a. membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi Kependudukan dan Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- i. menetapkan Keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi Perkembangan dan Pembangunan Keluarga; dan
- u. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penduduk

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, setiap penduduk mempunyai kewajiban:

- a. menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan Kependudukan;
- c. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara Perkembangan Kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- e. memberikan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

BAB VI
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional yang berkelanjutan di Daerah.

Paragraf 2
Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pasal 13

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.

Pasal 14

- (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk di Daerah berhubungan dengan penetapan perkiraan:
 - a. jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
 - b. pertumbuhan penduduk; dan
 - c. persebaran penduduk.

- (2) Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, melalui:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. pengarahan mobilitas penduduk.
- (3) Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan penetapan pengendalian kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga Berkualitas, Pemerintah melaksanakan kebijakan Keluarga Berencana melalui Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana.

Pasal 16

- (1) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
 - a. usia ideal perkawinan;
 - b. usia ideal untuk melahirkan;
 - c. jumlah ideal anak;
 - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
 - e. penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengatur kehamilan yang diinginkan;
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana; dan
 - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
- (3) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai Pengaturan Kehamilan dilarang.
- (4) Larangan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan berdasarkan standar kesehatan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tindakan medis.

Pasal 17

- (1) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
 - b. pembinaan Keluarga; dan
 - c. Pengaturan Kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan KIE.
- (3) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:
 - a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
 - b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
 - c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
 - d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Keluarga Berencana;
 - f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
 - g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
 - h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak; dan
 - i. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat Pengaturan Kehamilan bagi pasangan suami istri.
- (2) Pelaksanaan akses, kualitas, informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan alat kontrasepsi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami istri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau istri.
- (2) Pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

Pasal 20

- (1) Suami dan istri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam menentukan cara Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyaluran bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan istri.

Pasal 21

- (1) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 23

Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang terlatih dan diberikan kewenangan serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin.

- (3) Penelitian dan pengembangan teknologi alat, obat, dan cara kontrasepsi di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penurunan Angka Kematian

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan kebijakan penurunan angka kematian.
- (2) Penyelenggaraan kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.
- (3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri;
 - b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi dan anak;
 - c. pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian; dan
 - d. partisipasi aktif Keluarga dan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian sebagai bagian dari Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan data dan proyeksi kependudukan tentang angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Mobilitas Penduduk

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mobilitas penduduk di Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Kebijakan mobilitas penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penataan dan persebaran penduduk dalam wilayah Daerah dari waktu ke waktu dalam rangka pemerataan pembangunan di Daerah, sampai ke desa/kelurahan;
 - b. pengarahan mobilitas penduduk sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan

- c. pemantauan kepemilikan paspor dan izin keimigrasian bagi orang asing yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan tim koordinasi pengawasan orang asing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persebaran penduduk dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial.
- (4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada keseimbangan yang rasional dengan lingkungan, selaras dengan perkembangan regional, kawasan perkotaan, dan/atau kawasan perdesaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pengembangan Kualitas Penduduk

Pasal 28

- (1) Pengembangan Kualitas Penduduk di Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.
- (2) Pengembangan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. nilai agama;
 - d. perekonomian; dan
 - e. nilai sosial budaya.
- (3) Pembinaan dan pelayanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. komunikasi,
 - b. informasi,
 - c. edukasi, dan
 - d. penyediaan prasarana dan jasa.
- (4) Pelaksanaan pengembangan Kualitas Penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perencanaan Kependudukan

Pasal 29

- (1) Perencanaan Kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

- (2) Perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan penduduk di suatu wilayah dalam daerah pada masa yang akan datang.
- (3) Pelaksanaan perencanaan Kependudukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembangunan Keluarga

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Kebijakan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan 8 (delapan) fungsi Keluarga secara optimal, meliputi fungsi:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. cinta kasih;
 - d. perlindungan;
 - e. ekonomi;
 - f. pendidikan;
 - g. pelestarian lingkungan; dan
 - h. reproduksi.

Pasal 31

- (1) Kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
 - d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
 - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro Keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin; dan
 - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.

- (2) Pelaksanaan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai Kependudukan dan Keluarga sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan di Daerah.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui sensus, survei, dan Pendataan Keluarga.
- (3) Data dan informasi Kependudukan dan Keluarga digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Kependudukan dan Keluarga secara berkelanjutan.
- (2) Data dan informasi Kependudukan dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 34

- (1) Pengendalian penduduk dan pengelolaan program Keluarga Berencana di Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang/badan yang berhasil melaksanakan pengelolaan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat berupa:
 - a. Sertifikat/plakat; dan/atau
 - b. Insentif Daerah.
- (2) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. Insentif fiskal Daerah; atau
 - b. Insentif non fiskal Daerah.
- (3) Insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. Pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. Pengurangan retribusi Daerah
- (4) Insentif non fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa kemudahan dalam perizinan Daerah terkait dengan pengembangan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. konsultasi dan/atau mediasi; dan
 - d. fasilitasi.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan mengenai kependudukan, perkawinan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi pendataan keluarga, pelaporan dan informasi kependudukan dan keluarga serta pemanfaatan data kependudukan dan data keluarga.
- (5) Konsultasi dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka mencari solusi dalam hal terdapat permasalahan pembangunan keluarga, perkawinan dan Keluarga Berencana.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa penyelenggaraan kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan Keluarga Berencana.
- (7) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 38

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap data dalam database, KIE, sumber daya manusia dan pelayanan penyelenggaraan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 April 2023
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 26 April 2023

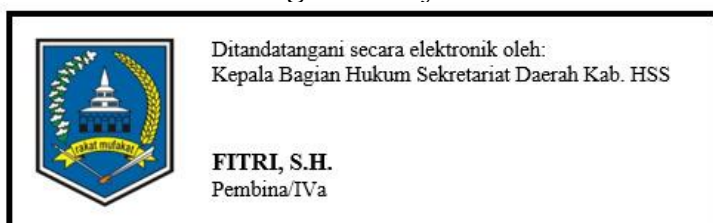
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3-12 / 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Pada hakikatnya negara berkewajiban untuk melakukan upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Dasar sosiologis rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas perlu melakukan Langkah-langkah strategis dan terukur agar penduduk dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh.

Ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam 1). menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. asas norma agama yang berarti bahwa perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. asas perikemanusiaan yang berarti bahwa perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada

Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

- c. asas keseimbangan berarti bahwa perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.
- d. asas manfaat berarti bahwa perkembangan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "daya dukung alam" adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan" adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengendalian kelahiran" adalah agar penambahan penduduk tidak melebihi kapasitas produksi yang tersedia sehingga pemenuhan kebutuhan dapat seimbang dengan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mobilitas penduduk" adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3